



PUTUSAN

Nomor: 417/Pdt.G/2013/PABM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **Penggugat I**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Bima;
2. **Penggugat II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bima;
3. **Penggugat III**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bima;
4. **Penggugat IV**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bima;

Berdasarkan Surat kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Bima dengan Registrasi Nomor : 40/2013/PA.BM. tanggal 08 April 2013 dengan ini memberi kuasa kepada :

Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

L A W A N



1. **Tergugat**, Umur 58 tahun Agama Islam, Pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **Turut Tergugat I**, Agama Islam, Pekerjaan tani, beralamat di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **Turut Tergugat II**, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **Turut Tergugat III**, beralamat di Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
 - Pengadilan Agama tersebut diatas;
 - Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan para Penggugat /kuasanya dan Tergugat, serta keterangan para saksi dipersidangan;
 - Telah meneliti bukti bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor : 417/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 15 April 2013 yang telah diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tertanggal 26 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami isteri bernama ayah kandung (sebagai suami) meninggal dunia pada tahun 1957 dan Ibu kandung (sebagai isteri) meninggal dunia pada tahun 1959;
2. Bahwa dari hasil pernikahan ayah kandung (suami) dan isterinya Ibu kandung (isteri) tersebut melahirkan 5 orang anak masing-masing yang bernama :
 - 2.1 (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.(Penggugat I);

2.3 (Penggugat II);

2.4.(Penggugat III);

2.5.(Penggugat IV).

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri) juga meninggalkan harta berupa :

3.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.756M2 sekarang telah diterbitkan sertifikat atas nama (Tergugat) dengan sertifikat hak milik No.2365/Talabiu/2006, dan SPPT No.031-xxxx.0 terletak di Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik M. A;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik S.A;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik IH;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik IH.

Ditaksir seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan obyek tersebut sekarang masih dikuasai Tergugat;

3.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 27 Are, terletak di Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik AH;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik SU;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik Y;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik AH.

Ditaksir seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan obyek tersebut sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Sebidang Tanah sawah seluas kurang lebih 10 Are, terletak di Kota Bima,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik J;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik AY;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik AK;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik A.

Ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan obyek tersebut sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat II;

3.4. Sebidang Tanah Kebun seluas 70 Are terletak di Kota Bima dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik AA;
- Sebelah Timur dengan tanah milik W;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik A;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Y;

Ditaksir seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan obyek tersebut sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat III;

3.5. Sebidang tanah pekarangan rumah luas kurang lebih 8m x 10m, terletak

di Kota Bima seluas 1 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik TM. T;
- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik HI;
- Sebelah Barat dengan Gang.

Ditaksir seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sekarang dikuasai oleh Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta-harta yang diuraikan pada posita angka 3.1 sampai dengan posita 3.4 diatas sejak meninggalnya Almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri) dikuasai oleh Tergugat, sedangkan harta pada posita angka 3.5 dikuasai oleh Penggugat I;
5. Bahwa terhadap harta peninggalan Almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri) ternyata sebagiannya Tergugat telah menjual kepada para Turut Tergugat antara lain yaitu obyek pada 3.2 telah dijual kepada AH orang tua dari Turut Tergugat I, harta pada posita 3.3 telah dijual oleh Tergugat kepada Tuurut Tergugat II, sementara harta pada posita 3.4 telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III.
6. Bahwa jual beli atas harta warisan Almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Turut Tergugat adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari ayah kandung (suami) dan ibu kandung (isteri).
7. Bahwa oleh karena jual beli yang telah dilakukan Tergugat dengan Para Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat maka menurut hukum jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum oleh karena harta-harta tersebut belum dibagi waris.
8. Bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap warisan berupa harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum ayah kandung (suami) dan H ibu kandung (isteri), maka Para Penggugat berperan aktif untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bima yang berwenang untuk itu, guna untuk menetapkan dan membagi masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah milik Para Penggugat dan Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama ayah kandung (suami) dan ibu kandung (isteri) maka para Penggugat minta kepada Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendaapat hak darinya agar dihukum atau diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian harta-harta tersebut kepada Para Penggugat dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

10. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Para Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut pada pihak lain aka Para Penggugat memohon pada Kepada Pengadilan Agama Blma untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa.

11. Baahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, maka atas putusan Pengadilan Agama Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding, maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bahwa Almarhum ayah kandung (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1957, sedangkan Almarhum ibu kandung (isteri) meninggal dunia pada tahun 1959.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum ayah kandung (suami) dan ibu kandung (isteri).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta tersebut dalam posita 3.1 sampai dengan posita 3.5 diatas merupakan harta peninggalan/warisan



dari Almarhum ayah kandung (suami) dan ibu kandung (isteri) yang belum dibagi waris.

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat dari harta peninggalan / harta warisan tersebut diatas sesuai hukum yang berlaku.
6. Menyatakan enurut hukum bahwajual beli harta peninggalan / warisan ayah kandung (suami) dan ibu kandung (isteri) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela aman dan tanpa syarat bagian Para Penggugat dan bila perlu atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tssnsh onyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding maupun kasasi.
10. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan kuasanya datang menghadap kepersidangan sedangkan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor : 0417/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 24 April 2013, tanggal 3 Mei 2013 dan tanggal 10 Juli 2013, dan pihak Turut Tergugat III datang menghadap kepersidangan sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak datang kepersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Para Penggugat agar masalah harta waris ini dibicarakan dengan pihak Tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak bisa ditempuh karena pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan pihak turut tergugat III pernah hadir sekali dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat oleh Ketua Majelis dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III juga tidak memberikan jawaban karena pada waktu tahap pemeriksaan gugatan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat surat berupa :



1. Foto kopi sertifikat Tanah Sawah No.28xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, tertanggal 29 Nopember 2006, telah dileges dan bermaterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, berkode P1.;
2. Foto Kopi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 982/Pdt.G/2012 tertanggal 4 Maret 2013, telah dileges dan bermaterai cukup, berkode P.2.;

Menimbang bahwa para Penggugat disamping mengajukan bukti surat surat juga mengajukan bukti saksi saksi yakni sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 90 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari ayah kandung (suami);
 - Bahwa saksi pernah ketemu dan kenal dengan ayah kandung (suami);
 - Bahwa ayah kandung (suami) meninggal dunia lebih dulu dari isterinya yang bernama ibu kandung (isteri);
 - Bahwa saksi dengan para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang di So Poki (sebagaimana gugatan point 3.2. adalah warisan ayah kandung (suami) yang belum pernah dibagi waris;
 - Bahwa saksi mengetahui posisi obyek sengketa tersebut beserta batasan-batasannya;



- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh (Tergugat);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, pihak Penggugat telah membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari ayah kandung (suami);
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung (suami);
 - Bahwa ayah kandung (suami) meninggal dunia lebih dulu dari isterinya yang bernama ibu kandung (isteri);
 - Bahwa saksi dengan para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah seluas kurang lebih 29 are yang berada di (sebagaimana gugatan point 3.2), tanah tersebut merupakan tanah warisan dari almarhum ayah kandung (suami) yang belum dibagi waris;
 - Bahwa tanah tersebut oleh (Tergugat) telah dijual kepada orangtua (Turut Tergugat III) yang bernama A tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat kepada A dengan cara ditukar dengan benhur beserta kudanya dan 3 karung kedelai milik A;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh (Turut Tergugat III);
 - Bahwa saksi mengetahui posisi obyek sengketa tersebut beserta batasan-batasannya;



- Bahwa saksi juga mengetahui Tanah di (sebagaimana gugatan 3.3) adalah warisan dari ayah kandung (suami) yang belum dibagi waris;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada (Turut Tergugat II) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah kebun yang berada di (sebagaimana gugatan 3.4.) adalah tanah warisan ayah kandung (suami) yang belum dibagi waris;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh (Tergugat) kepada (Turut Tergugat III) tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah di (sebagaimana gugatan point 3.5) adalah tanah warisan ayah kandung (suami) yang belum dibagi waris;
- Bahwa tanah tersebut di atasnya telah berdiri sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh (Penggugat1);

3. **Saksi III**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari ayah kandung (suami);
- Bahwa saksi dengan para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas kurang lebih 27 are yang terletak di tanah tersebut adalah warisan dari orangtua ayah kandung (suami) yang belum pernah dibagi waris;



- Bahwa tanah tersebut oleh (Tergugat) dijual kepada A tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak A yang bernama (Turut Tergugat1);

4. **Saksi IV**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaantani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari ayah kandung (suami);
- Bahwa saksi dengan para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas kurang lebih 27 are yang terletak di Kecamatan Asakota adalah tanah warisan ayah kandung (suami) yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris kepada para ahliwarisnya;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh (Tergugat) kepada A dengan cara ditukar benhur beserta kudanya ditambah 3 karung kedelai;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak A yang bernama (Turut Tergugat 1);
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah seluas 10 are yang berada di Kota Bima adalah tanah warisan ayah kandung (suami) yang hingga sekarang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek sengketa maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 dan telah didapati kenyataan yang pada pokoknya sama dengan dasar gugatan Penggugat, sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan tertulisnya menyatakan yang intinya tetap seperti dalil dalam gugatan sedang Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan kuasanya datang menghadap kepersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor : 0417/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 24 April 2013, tanggal 3 Mei 2013 dan tanggal 10 Juli 2013, dan pihak Turut Tergugat III datang menghadap kepersidangan sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak datang kepersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Para Penggugat agar masalah harta warisan ini dibicarakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak bisa ditempuh karena pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan turut tergugat III pernah hadir sekali dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa harta waris antara Para Penggugat dengan Tergugat yang melibatkan Para Turut Tergugat atas beberapa tanah sawah, tanah Kebun dan Tanah Pekarangan rumah yang merupakan harta warisan dari orangtua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ayah kandung (suami) dan ibu kandung (isteri) yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ayah para penggugat dan Tergugat yang bernama ayah kandung (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1957 sedangkan ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ibu kandung (isteri) telah meninggal dunia pada tahun 1959, disamping meninggalkan para ahli waris yakni para Penggugat dan Tergugat, ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri) juga meninggalkan harta waris sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat point 3.1. sampai 3.5. yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak pernah pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan, Turut Tergugat I dan II juga tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula Turut Tergugat III juga tidak memberikan jawabannya karena hanya pernah hadir sekali ketika perkara belum memasuki tahap pemeriksaan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, maka secara hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat dianggap telah mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak membantah atas seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dinyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1957 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Ibu kandung (isteri)
2. Tergugat (anak kandung);
3. Penggugat (anak kandung)
4. Penggugat II (anak kandung);
5. Penggugat III (anak kandung pewaris);
6. Penggugat IV (anak kandung);

Dan dinyatakan terbukti pula bahwa Ibu kandung (isteri) telah meninggal dunia pada tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris :

1. Tergugat (anak kandung);



2. Penggugat (anak kandung)
3. Penggugat II (anak kandung);
4. Penggugat III (anak kandung pewaris);
5. Penggugat IV (anak kandung);

Menimbang bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri) juga telah terbukti meninggalkan harta berupa :

3.1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.756M2 sekarang telah diterbitkan sertifikat atas nama (Tergugat) dengan sertifikat hak milik No.23xx/Talabiu/2006, dan SPPT No.031-xxxx.0 terletak di Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik M. A;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik SA;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik IH;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik IH.

3.2. Tanah sawah seluas kurang lebih 27 Are, terletak di Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik AH;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik SU;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik Y;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik AH.

3.3. Sebidang Tanah sawah seluas kurang lebih 10 Are, terletak di Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik J;
- Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik AY;



- Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik AK;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik A.

3.4. Sebidang Tanah Kebun seluas 70 Are terletak di Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik AA;
- Sebelah Timur dengan tanah milik W;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik A;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Y;

3.5. Sebidang tanah pekarangan rumah luas kurang lebih 8m x 10m, terletak di Kota Bima seluas 1 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik TMT;
- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik HI;
- Sebelah Barat dengan Gang.

Yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (ister) tersebut merupakan harta bersama ayah kandung (suami) dan isterinya selama dalam perkawinanya;

Menimbang bahwa separoh dari harta peninggalan almarhum ayah kandung (suami) adalah bagian harta bersama yang menjadi hak isterinya, sebagaimana tersebut dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “ Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa Foto Kopi Sertifikat Tanah Sawah di Desa Talabiu, tanpa ada aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup (bukti P.1.), Surat bukti berupa foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, bukan merupakan bukti yang sempurna karenanya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang Para Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis lainnya yaitu berupa Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bima No. 982/Pdt.G/2012/PA.BM. yang telah sesuai dengan aslinya, telah dileges pos dan bermaterai cukup (bukti P.2.), hal tersebut hanya memberikan petunjuk bahwa para Penggugat sebelumnya pernah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Bima namun perkaranya tidak diterima;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dimana orang yang diajukan menjadi saksi adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memberikan keterangan yang mana keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan saling menguatkan terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat, harta waris yang



dipersengkatakan tersebut telah sesuai dengan data yang ditemukan didalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa karena ahli waris dan harta peninggalan almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri) sudah ditetapkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat membagi harta warisan tersebut kepada semua ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah ditetapkan sebagai harta warisan almarhum ayah kandung (suami) dan isterinya ibu kandung (isteri), maka Majelis dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa $\frac{1}{2}$ (**separoh**) dari obyek sengketa tersebut diatas (point 3.1. hingga point 3.5) merupakan bagian harta bersama yang menjadi hak milik isteri almarhum ayah kandung (suami) yaitu ibu kandung (ister) dan **separoh lainnya** merupakan harta waris almarhum ayah kandung (suami) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa isteri karena ada anak mendapat **$\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian** dari harta waris almarhum ayah kandung (suami), sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 yang artinya : " Jika kamu (suami) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan "
3. Bahwa bagian waris 5 (lima) orang anak-anak kandung ayah kandung (suami) adalah **seluruh** harta waris almarhum ayah kandung (suami) setelah diambil **$\frac{1}{8}$ bagian** untuk isteri almarhum dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang artinya : " Allah mensyareatkan bagimu tentang pembagian pusaka



untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “;

Sehingga bagian masing-masing anak kandung pewaris dari harta waris almarhum ayah kandung (suami) adalah :

- Tergugat mendapat 2/6 bagian
- Penggugat mendapat 1/6 bagian
- Penggugat II mendapat 1/6 bagian
- Penggugat III mendapat 1/6 bagian
- Penggugat IV mendapat 1/6 bagian

4. Bahwa disamping menerima warisan dari almarhum ayah kandung (suami), 5 anak kandung Thalib bin Maka tersebut juga mendapat **seluruh** harta waris dari ibunya yaitu almarhum ibu kandung (isteri) yakni sebesar **separoh obyek sengketa** (bagian harta bersama isteri) ditambah dengan **1/8 (seperdelapan)** dari separoh obyek sengketa yang lain dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 tersebut diatas, sehingga bagian masing-masing anak kandung pewaris dari harta waris almarhum ibu kandung (isteri) adalah :

- Tergugat mendapat 2/6 bagian
- Penggugat mendapat 1/6 bagian
- Penggugat II mendapat 1/6 bagian
- Penggugat III mendapat 1/6 bagian
- Penggugat IV mendapat 1/6 bagian



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, obyek gugatan sebagaimana point 3.1. berada dalam kekuasaan Tergugat, harta sebagaimana pada point 3.2. berada dalam kekuasaan (Turut Tergugat I) yaitu anak dari A yang membeli tanah tersebut dari (Tergugat) dengan cara barter yaitu ditukar dengan sebuah benhur beserta kudanya ditambah dengan 3 karung kedelai, tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, obyek gugatan sebagaimana point 3.3. berada dalam kekuasaan (Turut Tergugat II) yang membeli tanah tersebut dari (Tergugat) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, obyek gugatan sebagaimana point 3.4. berada dalam kekuasaan MAC (Turut Tergugat III) yang membeli tanah tersebut dari (Tergugat) tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan obyek gugatan sebagaimana point 3.5. saat ini dikuasai oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli terhadap obyek warisan yang belum dibagi waris oleh salah seorang atau sebagian ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena didalamnya masih terikat dengan hak-hak orang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut dan surat-surat yang timbul dari transaksi itu tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Tergugat, Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III atau siapa saja yang menguasai harta tersebut dihukum untuk mengembalikan kepada para ahli waris almarhum ayah kandung (suami) dan ibu kandung (isteri) untuk dibagi waris terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena obyek gugatan sebagaimana point 3.2, 3.3 dan 3.4 surat gugatan Penggugat telah terbukti berada dalam kekuasaan pihak lain (pembeli) sedangkan obyek gugatan 3.1 yang berada dalam kekuasaan Tergugat tidak ada indikasi akan dipindah tangankan oleh Tergugat, maka permohonan sita jaminan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak;



Menimbang bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar Putusan Pengadilan Agama Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nantinya ada verzet, banding maupun kasasi, para Penggugat atau kuasanya tidak memberikan penjelasan tentang urgensi yang mendesak terhadap permohonannya tersebut, karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka berdasarkan pasal 192 ayat (4) R.Bg.pembebanan biaya perkara menjadi tanggungjawab pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung (suami) telah meninggal dunia pada tahun 1957;
3. Menetapkan ahli waris almarhum ayah kandung (suami) adalah :
 - Ibu kandung (isteri);
 - Tergugat (anak kandung pewaris);
 - Penggugat (anak kandung pewaris);
 - Penggugat II (anak kandung pewaris);
 - Penggugat III (anak kandung pewaris);
 - Penggugat IV (anak kandung pewaris);
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa :



- 1) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.756M2 terletak di Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik MA;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik SA;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik IH;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik IH.
- 2) Tanah sawah seluas kurang lebih 27 Are, terletak di Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik AH;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik SU;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik Y;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik AH.
- 3) Sebidang Tanah sawah seluas kurang lebih 10 Are, terletak di Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Sawah milik J;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Sawah milik AY;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Sawah milik AK;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Sawah milik A.
- 4) Sebidang Tanah Kebun seluas 70 Are terletak di Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik AA;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik W;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik A;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Y;



5) Sebidang tanah pekarangan rumah luas kurang lebih 8m x 10m, terletak

di Kota Bima seluas 1 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik TMT;
- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik HI;
- Sebelah Barat dengan Gang.

Separuhnya adalah harta bersama yang menjadi hak isteri almarhum ayah kandung (suami) yang bernama ibu kandung (isteri) dan **separuh yang lain adalah harta waris almarhum ayah kandung (suami)** yang menjadi hak para ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian waris ibu kandung (sebagai isteri) adalah 1/8 dari harta waris ayah kandung (suami);

6. Menetapkan bagian waris 5 (lima) orang anak-anak kandung ayah kandung (suami) adalah seluruh harta waris almarhum ayah kandung (suami) setelah diambil 1/8 bagian untuk isteri almarhum dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, sehingga bagian masing-masing anak kandung pewaris adalah :

- Tergugat mendapat 2/6 bagian
- Penggugat mendapat 1/6 bagian
- Penggugat II mendapat 1/6 bagian
- Penggugat III mendapat 1/6 bagian
- Penggugat IV mendapat 1/6 bagian

7. Menetapkan bahwa ibu kandung (isteri) telah meninggal dunia pada tahun 1959 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu :

- Tergugat (anak kandung pewaris);



- Penggugat (anak kandung pewaris);
 - Penggugat II (anak kandung pewaris);
 - Penggugat III (anak kandung pewaris);
 - Penggugat IV (anak kandung pewaris);
8. Menetapkan bahwa harta waris dari almarhum ibu kandung (isteri) adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{8}$ bagian dari warisan almarhum ayah kandung (suami) menjadi bagian waris para ahli warisnya yaitu anak-anaknya dengan ketentuan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, sehingga bagian masing-masing anak kandung pewaris adalah;
- Tergugat (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian;
 - Penggugat (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
 - Penggugat II (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
 - Penggugat III (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
 - Penggugat IV (anak kandung pewaris) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
9. Menetapkan bahwa transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan para Turut Tergugat atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menetapkan menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kembali kepada para ahli waris almarhum ayah kandung (suami) dan almarhumah ibu kandung (isteri) untuk kemudian dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, secara aman dan tanpa syarat;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



12. Membebaskan kepada para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.016.000,- (Dua juta enambelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1434 Hijriyah oleh kami Drs.M. RUSLI, SH.MH. sebagai ketua majelis dengan didampingi oleh Drs. RUSTAM dan Drs. AGUS MUBAROK masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh anggota majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. NURHAYATI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya Turut Tergugat III dan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua majelis

Ttd

Drs. M. RUSLI, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. RUSTAM

Drs. AGUS MUBAROK

Panitera pengganti,



Ttd
Dra. NURHAYATI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp.	925.000,-
4. Pemeriksaan Setempat (PS)-----	Rp.	1.000.000,-
5. M e t e r a i-----	Rp.	6.000,-
6. R e d a k s i-----	Rp.	5.000,-

J u m l a h----- Rp. 2.016.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bima

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)